



BUPATI BONE BOLANGO
KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 50.a/KEP/BUP.BB/128/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menerapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Standar Pelayanan pada Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango.

Memperhatikan: Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO.

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini, yang terdiri atas:

- a. Standar Pelayanan pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- b. Standar Pelayanan pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
- c. Standar Pelayanan pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Non Berusaha;
- d. Standar Pelayanan pada Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana serta sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan

oleh Kepala Daerah, pimpinan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, pimpinan instansi teknis terkait, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Gorontalo di Gorontalo;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango di Tilongkabila;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
5. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Arsip.

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

Ditetapkan di suwawa
pada tanggal 2022
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PEMBINA TKT.I/IV.B
NIP. 19730606 200604 1 031